



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juwaman Bin Punirah;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/21 November 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun tengah RT 003 RW 002 Desa kalebengan
Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
- Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 29 April 2020 sampai 1 Mei 2020;

Terdakwa Juwaman Bin Punirah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Agus Suprayitno, S.H., 2. Jakfar Faruk, S.H., 3. Jakfar Sadik, S.H. dan Syaiful Bahri, S.H., Advocat pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Sumenep, beralamat di Kabupaten Sumenep berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Smp tanggal 18 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Smp tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Smp tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUWAMAN Bin PUNIRAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai "*Penyalah guna narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JUWAMAN Bin PUNIRAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah tetap di tahan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) poket plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor $\pm 0,484$ gram ;
 - 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Clasmild sebagai tempat menyimpan narkoba jenis sabu, ;
 - 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam Nopol : M-3920-WW;

Dikembalikan pada terdakwa Juwaman ;

4. Menyatakan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa terdakwa **JUWAMAN Bin PUNIRAH** pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan Kampung Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa **JUWAMAN Bin PUNIRAH** sering bertransaksi Narkotika jenis sabu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan secara intensif ternyata benar bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di jalan Kampung Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Warna hitam No.Pol 3920 WW, berjalan dari arah utara, kemudian dibuntuti oleh saksi Adi Kusnawan, saksi Wasil Hamdi, saksi Nur Faisal beserta anggota satresnarkoba lainnya dengan jarak 1 (satu) meter dibelakang terdakwa JUWAMAN Bin PUNIRAH ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa JUWAMAN Bin PUNIRAH merasa curiga, kemudian membuang 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok kosong merk Class mild warna putih dan terdakwa JUWAMAN Bin PUNIRAH langsung melompat dari sepeda motor yang dikendarainya dan berusaha melarikan diri ke arah selatan ke perkebunan terong milik warga dan kemudian saksi Adi Kusnawan mencari barang bukti yang dibuang oleh terdakwa JUWAMAN Bin PUNIRAH, sedang saksi Wasil Hamdi, saksi Nur Faisal beserta anggota satresnarkoba lainnya mengejar terdakwa JUWAMAN Bin PUNIRAH dan berhasil ditangkap dengan jarak 20 meter dari tempat terdakwa JUWAMAN Bin PUNIRAH membuang barang bukti berupa 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok kosong merk Class mild warna putih tersebut ;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk memiliki atau menguasainya dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 4827/NNF/2020, tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, A.pt,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,A.pt, dan Filantari Cahyani A,Md dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. 9711/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,484 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa **JUWAMAN Bin PUNIRAH** pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan Kampung Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **menjadi penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa **JUWAMAN Bin PUNIRAH** sering bertransaksi Narkotika jenis sabu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan secara intensif ternyata benar bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di jalan Kampung Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Warna hitam No.Pol 3920 WW, berjalan dari arah utara, kemudian dibuntuti oleh saksi Adi Kusnawan, saksi Wasil Hamdi, saksi Nur Faisal beserta anggota satresnarkoba lainnya dengan jarak 1 (satu) meter dibelakang terdakwa JUWAMAN Bin PUNIRAH ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa JUWAMAN Bin PUNIRAH merasa curiga, kemudian membuang 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok kosong merk Class mild warna putih dan terdakwa JUWAMAN Bin PUNIRAH langsung melompat dari sepeda motor yang dikendarainya dan berusaha melarikan diri kearah selatan ke perkebunan terong milik warga dan kemudian saksi Adi Kusnawan mencari barang bukti yang dibuang oleh terdakwa JUWAMAN Bin PUNIRAH, sedang saksi Wasil Hamdi, saksi Nur Faisal beserta anggota satresnarkoba lainnya mengejar terdakwa JUWAMAN Bin PUNIRAH dan berhasil ditangkap dengan jarak 20 meter dari tempat terdakwa JUWAMAN Bin PUNIRAH membuang barang bukti berupa 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok kosong merk Class mild warna putih tersebut ;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menggunakannya dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 4827/NNF/2020, tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, A.pt,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,A.pt, dan Filantari Cahyani A,Md dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. 9711/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,484 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

2. Bahwa sesuai dengan Hasil Laboratorium Klinik Pratama RAHMA Sumenep, Tanggal 30 April 2020, menyatakan terdakwa JUWAMAN dengan hasil pemeriksaan Amphetamine : Reatif / Positif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Wasi Hamdi, S.H.,:

- Bahwa ditangkap karena masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 pukul 23.00 Wib di jalan Kampung Desa Pakondang, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Bripka Nur Faisal, Bripka Adi Kusnawan, Bripka Anga Pria S dan anggota Opsnal Satresnarkoba lainnya;
- Pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah utara menuju selatan di jalan kampung Desa Pakondang, Kec. Rubaru Kab. Sumenep kemudian dibuntuti oleh Saksi beserta anggota satreskoba lainnya sekitar 1 meter mengikuti dibelakang Terdakwa selanjutnya Terdakwa merasa curiga dan membuang 1 (satu) poket/kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok kosong merk class mild warna putih dan melompat dari sepeda motor yang dikendarainya dan berusaha melarikan diri kearah selatan ke kebun terong milik warga kemudian Saksi beserta anggota satreskoba lainnya merengejar terdakwa dan berhasil ditangkap sekitar 20 meter dari tempat Terdakwa melompat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Didik (DPO);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis pagi tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa dibawa di salah satu Laboratorium di Klinik Rahma di Sumenep untuk diambil urinenya akan tetapi setelah ditunggu Terdakwa tidak mengeluarkan urinnnya dan selanjutnya Terdakwa diambil darahnya untuk diperiksa hasil terhadap darah Terdakwa ternyata Positif mengandung Metamfetamina;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) poket/kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok kosong merk class mild warna putih dan sepeda motor itu yang disita dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :
 - Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak merokok Clas mild warna putih tetapi Terdakwa merokok Surya 12;
 - Terdakwa dipaksa dan ditendang agar mau memegang bungkus rokok;
 - Terhadap penyangkalan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya
2. Bripka Nur Faisal:
- Bahwa ditangkap karena masalah Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 pukul 23.00 Wib di jalan Kampung Desa Pakondang, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Bripka Wasil Hamdi, Bripka Adi Kusnawan, Bripka Anga Pria S dan anggota Opsnal Satresnarkoba lainnya;
 - Pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah utara menuju selatan di jalan kampung Desa Pakondang, Kec. Rubaru Kab. Sumenep kemudian dibuntuti oleh Saksi beserta anggota satreskoba lainnya sekitar 1 meter mengikuti dibelakang Terdakwa selanjutnya Terdakwa merasa curiga dan membuang 1 (satu) poket/kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok kosong merk class mild warna putih dan melompat dari sepeda motor yang dikendarainya dan berusaha melarikan diri kearah selatan ke kebun terong milik warga kemudian Saksi beserta anggota satreskoba lainnya mengejar terdakwa dan berhasil ditangkap sekitar 20 meter dari tempat Terdakwa melompat;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Didik (DPO);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernahh mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pada hari Kamis pagi tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa dibawa di salah satu Laboratorium di Klinik Rahma di Sumenep untuk diambil urinenya akan tetapi setelah ditunggu Terdakwa tidak mengeluarkan urinnnya dan selanjutnya Terdakwa diambil darahnya untuk diperiksa hasil terhadap darah Terdakwa ternyata Positif mengandung Metamfetamina;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) poket/kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok kosong merk class mild warna putih dan sepeda motor itu yang disita dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :
 - Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak merokok Clas mild warna putih tetapi Terdakwa merokok Surya 12;
 - Terdakwa dipaksa dan ditendang agar mau memegang bungkus rokok;
 - Terhadap penyangkalan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya
3. Saksi Adi Kusnawan, keterangannya dibacakan berdasarkan BAP penyidikan tanggal 29 April 2020:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai Saksi karena melakukan penangkapan terhadap Tsk. Juwaman Bin Punirah, saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
 - Terhadap Tsk. Juwaman Bin Punirah, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau family ;
 - Saksi melakukan penangkapan terhadap Tsk. Juwaman Bin Punirah Pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira, pukul 23.00 Wib, di jalan Kampung Desa Pakondang Kee. Rubaru, Kah. Sumenep ;
 - Bahwa saksi sewaktu melakukan penangkapan terhadap Tsk. Juwaman Bin Punirah, saksi lakukan bersama saksi 2, saksi 3 dan Saksi 4 serta anggota Satreskoba lainnya ;
 - Bahwa saksi bersama Anggota Satreskoba Polres Sumenep lainnya melakukan penangkapan terhadap Tsk. Juwaman Bin Punirah karena sebelumnya diperoleh informasi bahwa saudara JUWAMAN Bin PUNIRAH sering membawa masuk dan mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Kee. Rubaru, Kab. Sumenep, yang kemudian Sks 1

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sks 2, sks 3 dan sks 4 melakukan penyelidikan seeara intensif, dan diketahui pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, Tsk. JUWAMAN Bin PUN1RAH berada jalan Kampung Desa Pakondang Kee. Rubaru, Kab. Sumenep sedang melakukan transaksi narotika jenis sabu, kemudian Sks 1 bersama Sks 2, sks3, dan Sks 4 langsung melakukan penangkapan terhadap saudara JUWAMAN Bin PUNIRAH ;

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat :

- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak merokok Clas mild warna putih tetapi Terdakwa merokok Surya 12;
- Terdakwa dipaksa dan ditendang agar mau memegang bungkus rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira, pukul 23.00 Wib, di jalan Kampung Desa Pakondang Kec. Rubaru, Kab. Sumenep;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa akan ke dokter karena sakit perut, tetapi dokter yang dituju tidak buka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ke rumah Er yang beralamat di Desa Pakondang untuk berobat, tetapi ditengah perjalanan di ikuti oleh beberapa orang sehingga Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan menaruh sepeda motor lalu lari;
- Bahwa pada saat itu orang yang mengejar Terdakwa mengaku petugas kepolisian dari Polres Sumenep menemukan bungkus rokok Clas Mild warna biru lalu Terdakwa dipaksa untuk mengambilnya dengan tangannya akan tetapi Terdakwa tidak mau karena bukan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Polres Terdakwa diberitahu jika bungkus rokok tersebut berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Kamis pagi tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa dibawa di salah satu Laboratorium di Sumenep dan diambil darahnya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil laboratorium ternyata darah Terdakwa positif mengandung narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) poket plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,484 gram ;
2. 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Clasmild sebagai tempat menyimpan narkotika jenis sabu, ;
3. 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna hitam,;
4. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam Nopol : M-3920-WW;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4827/NNF/2020, tertanggal 15 Mei 2020 yang di tandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si.M.Si,Apt Dkk, serta diketahui oleh KabiLabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, S.H, dengan mendapatkan kesimpulan :

- 9711/2020/NNF.-: seperti tersebut dalam 1 (satu) Sachet plastik bening dengan berat Netto \pm 0,484 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (Satu) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 9712/2020/NNF,-: seperti tersebut dalam darah adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Bripka Nur Faisal Bripka Wasil Hamdi, Bripka Adi Kusnawan, Bripka Anga Pria S dan anggota Opsnal Satresnarkoba lainnya karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira, pukul 23.00 Wib, di jalan Kampung Desa Pakondang Kec. Rubaru, Kab. Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika akan mencari dokter karena pada saat itu Terdakwa sakit perut;
- Bahwa pada saat itu orang yang mengejar Terdakwa mengaku petugas kepolisian dari Polres Sumenep menemukan bungkus rokok Clas Mild warna biru lalu Terdakwa dipaksa untuk mengambilnya dengan tangannya akan tetapi Terdakwa tidak mau karena bukan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Polres Terdakwa diberitahu jika bungkus rokok tersebut berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Kamis pagi tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa dibawa di salah satu Laboratorium di Sumenep dan diambil darahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, majelis memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didudukkan sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai ketentuan pidana yang berlaku. Tegasnya jangan sampai terjadi error in persona (kekeliruan orang yang dijadikan Terdakwa);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri mengatakan benar bahwa Juwaman Bin Punirah / Terdakwa adalah orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak ada kekeliruan atas identitas tersebut dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani maupun rokhani sehingga majelis berpendapat secara hukum Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas insur ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Namun Undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut bahwa Terdakwa ditangkap oleh Bripta Nur Faisal Bripta Wasil Hamdi, Bripta Adi Kusnawan, Bripta Anga Pria S dan anggota Opsnal Satresnarkoba lainnya pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira, pukul 23.00 Wib, di jalan Kampung Desa Pakondang Kec. Rubaru, Kab. Sumenep karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa pada saat itu Terdakwa di ikuti oleh tim dari Satresnarkoba Polres Sumenep karena dicurigai membawa Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa berhenti dan melompat dari sepeda motornya lalu melarikan diri dengan alasan takut. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap Terdakwa mengaku akan mencari dokter karena pada saat itu Terdakwa sakit perut. Bahwa selanjutnya petugas kepolisian dari Polres Sumenep menemukan bungkus rokok Clas Mild warna biru yang diakui bukan milik Terdakwa. Bahwa pada hari Kamis pagi tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa dibawa di salah satu Laboratorium di Klinik Rahma di Sumenep untuk diambil urinenya akan tetapi setelah ditunggu Terdakwa tidak mengeluarkan urinenya dan selanjutnya Terdakwa diambil darahnya untuk diperiksa hasil terhadap darah Terdakwa ternyata Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4827/NNF/2020, tertanggal 15 Mei 2020 yang di tandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si.M.Si,Apt Dkk, serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, S.H, dengan mendapatkan kesimpulan :

- 9711/2020/NNF.-: seperti tersebut dalam 1 (satu) Sachet plastik bening dengan berat Netto \pm 0,484 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (Satu) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 9712/2020/NNF.-: seperti tersebut dalam darah adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, jika Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan membelinya dari Didik (DPO) dan Terdakwa bukan merupakan Target operasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa adalah seorang pengguna sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika ?;

Menimbang, bahwa mengenai pengaturan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 yaitu bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani dan tidak ada kaitannya dengan Narkotika Jenis sabu-sabu yang dikuasai untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan narkotika yang termasuk daftar golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ijin untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atas maka unsur pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Smp



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Terdakwa bebas dari segala dakwaan. Bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas ternyata Terdakwa telah terbukti sebagai penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ke-dua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, meskipun Terdakwa menyangkal tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya akan tetapi dari hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rahma Sumenep terhadap darah Terdakwa yang hasilnya Positif mengandung metamfetamina meskipun hasil Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4827/NNF/2020 pada Puslabfor Polda Jatim, tertanggal 15 Mei 2020 menunjukkan hasil uji darah Terdakwa negatif metafetamina hal tersebut dikarenakan lamanya pemeriksaan terhadap darah Terdakwa yang mengakibatkan kandungan metamfetamina pada darah yang diperiksa menjadi hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, namun terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga



serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gradualisasi perbuatan Terdakwa dan asas pemidanaan yang setimpal (asas proporsionalitas) serta rasa perikemanusiaan maka Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana menjadi sebagaimana ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, majelis memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, akan tetapi untuk efektifitas dan ditakutkan akan disalahgunakan kembali dikemudian hari, berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHP, maka status barang bukti berupa 1 (Satu) poket plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,484 gram, 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Clasmild sebagai tempat menyimpan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, dimusnahkan sedangkan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam Nopol : M-3920-WW dikembalikan pada Terdakwa Juwaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa, sebelum Majelis Hakim menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Juwaman Bin Punirah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) poket plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,484 gram ;
 - 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Clasmild sebagai tempat menyimpan narkotika jenis sabu, ;
 - 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna hitam,
Dimusnahkan ;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam Nopol : M-3920-WW;Dikembalikan pada terdakwa Juwaman Bin Punirah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, oleh kami, Wahyu Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Junaidi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.,

Wahyu Widodo, S.H., M.H.,

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Achmad Junaidi, S.H.